



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurdin bin Made, NIK 7408060201810001, tempat/tanggal lahir Bone, 02 Januari 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email: suardi.ecal@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Senna binti Patta, NIK 7408066305790001, tempat/tanggal lahir Wajo, 23 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada email: suardi.ecal@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak para Pemohon serta Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama: **Fitri binti Nurdin**, Tempat/Tanggal lahir Lapai, 25 Agustus 2008, (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Pelajar, Tempat Tinggal Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara; dengan calon Suaminya:

Nama: **Supriadi bin Laintang**, Tempat/Tanggal lahir Koreiha, 29 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SMK Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara;

2. Bahwa Perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam diri anak Para Pemohon, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai syarat yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yaitu belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut juga telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa. dengan Surat Nomor B-116/Kua.24.09.06./Pw 00.1/07/2024;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan sebab hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan telah sepakat untuk segera menikah yang meskipun Para Pemohon sudah berulang kali menasihati mereka untuk menunda pernikahan tersebut, namun mereka berdua tetap ingin segera dinikahkan dan tidak bisa dihalang-halangi;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah *aqil baligh* dan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, begitu juga calon suaminya berstatus jejaka, telah *aqil baliq* dan sudah siap menjadi suami dan kepala

Hal. 2 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga serta calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Wiraswasta (Pegawai Tambang) dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulan dan mereka berdua siap membangun rumah tangga dengan menjadi suami-istri yang baik;

6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persesuan, masing-masing tidak terikat dengan pernikahan atau pertunangan dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah sesuai syari'at Islam;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama: **Fitri binti Nurdin** dengan calon mempelai pria bernama: **Supriadi bin Lintang**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah ternyata sesuai dengan surat permohonan yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, kemudian Hakim menjelaskan kepada para Pemohon tentang sistem beracara secara elektronik serta hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan

Hal. 3 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Fitri binti Nurdin** sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan calon suaminya yang bernama **Supriadi bin Laintang**;
- Bahwa ia sudah berhenti sekolah sejak bulan Maret 2024
- Bahwa ia menyatakan sudah tidak ingin bersekolah lagi;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sering keluar berdua;
- Bahwa ia menyatakan masih gadis dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya karena mereka telah saling mencintai dan dikhawatirkan jika terlalu dekat dan tanpa ikatan pernikahan akan terjerumus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur ia yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan calon suaminya atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tuanya (Para Pemohon) dan orang tua calon suaminya telah sepakat dan merestui rencana pernikahannya dan calon suaminya;

Hal. 4 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya sudah bekerja di Morowali sebagai karyawan toko dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria yang bernama Supriadi bin Lintang sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak para Pemohon bernama: **Fitri binti Nurdin**;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia berstatus jelek dan tidak terikat perkawinan dengan siapapun kecuali pertunangan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah melamar anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga para Pemohon;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon karena mereka telah saling mencintai dan sudah sering jalan bersama berdua;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia bermaksud untuk menikah dengan anak para Pemohon atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa orangtuanya dan para Pemohon telah sepakat dan merestui rencana pernikahannya dengan para Pemohon;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Karyawan Toko di Morowali dengan penghasilan gaji pokok sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, namun masih ada penghasilan lainnya yang jumlahnya tidak menentu setiap bulan;
- Bahwa ia siap bertanggungjawab sebagai suami dan kepala keluarga bagi istrinya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai pria sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah orang tua dari Supriadi bin Lintang (Calon suami) dari anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan;
- Bahwa ia mengetahui Para Pemohon bermaksud untuk mengurus dispensasi kawin untuk anak Pemohon, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan dengan anaknya;
- Bahwa Anaknya dan anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 Tahun, saling mencintai dan telah sepakat, serta tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan sesusuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa anaknya telah melamar anak Para Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Para Pemohon;
- Bahwa mereka khawatir apabila anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan semakin terjerumus melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya telah bekerja di Morowali sebagai karyawan toko dengan penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa mereka siap dan bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan anaknya dan anak Para Pemohon;

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh para Pemohon, maka Hakim membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 7408060201810001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 6 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 7408066305790001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7408061209120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 26 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 19300/IST/XI/2012 atas nama Fitri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriadi (calon mempelai pria) NIK 7408062912900001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7408-LT-25102011-0284 atas nama Supriadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Utara, tanggal 01 November 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Latang (ayah kandung calon mempelai pria) NIK 7408061006670002, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 16 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Indo Masse (ibu kandung calon mempelai pria) NIK 7408065203690001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7408062002080015 (keluarga calon mempelai pria) dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tanggal 25 Juni 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-116/Kua.24.09.06/Pw.00.1/07/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 19 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara Nomor 400.2.4.4/217/2024 tanggal 26 Mei 2024, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini Nomor 445.01/CTN/KIA/PKM-LPI/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Lapai, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 24 Juli 2024, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini Nomor 04/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara tanggal 25 Juli 2024, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.

Hal. 8 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Hidin bin Maming, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lawolatu, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I dan Pemohon II adalah tante saksi;
- Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan guna meminta dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Fitri;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fitri binti Nurdin;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang akan dinikahkan sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Supriadi bin Laintang;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang berumur 33 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sering berjalan berdua / bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 9 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari siapapun, rencana perkawinan tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki mata pencaharian di Morowali sebagai Karyawan toko namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

2. Jabbar bin Mustamin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena para Pemohon mau menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Ngapa karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon bernama Fitri binti Nurdin yang saat ini anak para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama Supriadi bin Laintang;

Hal. 10 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon Suami anak para Pemohon sekarang berumur 33 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sudah sering keluar berdua;
- Bahwa setahu saksi, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk rencana pernikahan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, dan rencana tersebut atas dasar keinginan dari anak para Pemohon dengan calon suaminya serta tidak ada unsur transaksi apapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah memiliki pekerjaan di Morowali sebagai Karyawan toko dengan rata-rata penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi siap membantu, membimbing dan memberikan nasehat dan arahan dalam urusan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 11 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, perkara ini dapat diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama **Fitri binti Nurdin**, umur 16 tahun untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **Supriadi bin Laintang**, umur 33 tahun, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ngapa menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria sebagaimana maksud

Hal. 13 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 3, Pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah telah dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, para Pemohon berkediaman di Lingkungan III, Lapai, Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lasusua, oleh karena itu Pengadilan Agama Lasusua berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang membuktikan bahwa para Pemohon tercatat dalam administrasi kependudukan telah terikat dalam perkawinan sah serta telah dikaruniai anak yang bernama: **Fitri binti Nurdin** yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2008 dan saat ini berusia 16 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Fotokopi Akta Kelahiran yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah dikaruniai

Hal. 14 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama: **Fitri binti Nurdin** yang lahir pada tanggal 25 Agustus 2008 dan saat ini berusia 16 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima serta patut dinyatakan para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka terbukti bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama: **Supriadi bin Lintang** adalah anak kandung Lintang bin Abd. Gani dan Hj. Indo Masse binti Bitte serta telah mencapai usia kawin yaitu 33 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 adalah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga calon suami anak Pemohon maka terbukti bahwa orangtua calon suami dari anak para Pemohon yang bernama: Lintang bin Abd. Gani dan Hj. Indo Masse binti Bitte dan mempunyai anak yang bernama **Supriadi bin Lintang** yang merupakan calon suami anak para Pemohon saat ini usia anak tersebut yaitu 33 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ngapa dan berdasarkan bukti a quo patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa dan dari bukti aquo telah dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa menolak untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai dengan alasan bahwa kedua calon pengantin belum cukup umur, bukti aquo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Fitri binti Nurdin telah dilakukan pemeriksaan dan edukasi oleh Dinas

Hal. 15 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka Utara, bukti a quo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.12 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi dan Mental Calon Pengantin Usia Dini yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kabupaten Kolaka Utara dan berdasarkan bukti tersebut patut dinyatakan bahwa Fitri binti Nurdin telah dilakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi dan mental oleh Dokter Pemeriksa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara, bukti a quo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Asli Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan RS H.M. Djafar Harun dan berdasarkan bukti P.13 tersebut patut dinyatakan bahwa Fitri binti Nurdin dalam keadaan pemeriksaan luar normal dan pemeriksaan dalam (USG) juga normal, bukti a quo relevan dalam perkara ini serta telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur berusia 16 tahun, tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dengan calon mempelai pria, berstatus gadis, serta rencana pernikahan tersebut atas kemauan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan, calon mempelai pria sudah dewasa dan mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta (Karyawan Toko) kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), keduanya sudah sangat dekat dan sudah siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Fitri binti Nurdin, lahir tanggal 28 Agustus 2008, baru berumur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk

Hal. 16 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melangsungkan perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan yaitu 19 tahun;

- Bahwa calon mempelai pria yang bernama Supriadi bin Lintang, lahir tanggal 29 Desember 1990, berumur 33 tahun, dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa *para* Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;
- Bahwa terhadap anak *Para* Pemohon telah dilakukan edukasi dan pembimbingan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta telah dilakukan edukasi dan pemeriksaan kesehatan dan mental oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.M. Djafar Harun;
- Bahwa anak *para* Pemohon dan calon mempelai pria sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat untuk membina rumah tangga atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa *para* Pemohon dan orang tua calon mempelai pria sudah membuat komitmen untuk siap mendukung, membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, rumah tangga dan pendidikan agama Islam kepada mereka berdua agar rumah tangga bahagia, rukun dan damai;
- Bahwa antara anak *para* Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak *para* Pemohon telah akil baligh dan mampu mengerjakan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga serta mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon mempelai pria;

Hal. 17 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah dewasa dan telah bekerja sebagai Wiraswasta (Karyawan Toko) dengan penghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah perawan dan status calon mempelai pria adalah jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana perkawinan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena syarat usia minimal untuk calon mempelai belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Pemohon masih berumur 16 tahun, maka anak para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Lasusua setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Hal. 18 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon telah melakukan menjalin hubungan asmara / pacaran dengan calon mempelai pria selama 1 tahun lebih dan sering berjalan bersama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak para Pemohon dengan calon mempelai pria tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak para Pemohon dan calon mempelai pria serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan alat bukti lain

Hal. 19 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal

Hal. 20 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun dengan didukung dengan bukti P.11 dan P.12 dan telah diberikan nasehat namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami serta orang tua calon suami tetap bersikukuh ingin melanjutkan permohonannya, maka Hakim berkeyakinan anak para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan anak para Pemohon dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata anak para Pemohon berumur 16 tahun namun anak para Pemohon telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, telah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan anak para Pemohon telah dewasa dan sudah siap menjadi seorang istri dan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga mempertimbangkan kesiapan calon mempelai pria dan berdasarkan fakta di atas meskipun telah ternyata calon mempelai pria berumur 33 tahun namun telah memiliki kematangan berpikir, mampu membina hubungan baik dengan orang lain, baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya, sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Karyawan Toko) dengan penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sehingga Hakim berkesimpulan calon mempelai pria telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (*Kitab Subulus Salam Juz II* halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من

Hal. 21 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**استطلاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء
(متفق عليه)**

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra ia berkata : “Rasulullah Sallahu’alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : “Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin i tu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya”.(muttafaq ‘alaihi);

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenankan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon mempelai pria sudah sedemikian eratnya dan berkehendak untuk melaksanakan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang telah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon telah

Hal. 22 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Fitri binti Nurdin** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Supriadi bin Laintang**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriyah oleh **Hasan Ashari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Hasan Ashari, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sitti Nurhidayah, S.H.I., M.H

Hal. 23 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lasusua

Adnan, S.Ag., M.H.

Hal. 24 dari 24 Halaman.
Penetapan No.64/Pdt.P/2024/PA.Lss